



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Nazaruddin Bin M. Nur, tempat dan tanggal lahir Mns teungoh, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH sebagai Pemohon I

Tgk. Asnawi M. Nur Bin M. Nur, tempat dan tanggal lahir Ds Teungoh, 04 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH sebagai Pemohon II

Nurhayati Binti M. Nur, tempat dan tanggal lahir Desa Teungoh, 01 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH sebagai Pemohon III

Junaidi, S.Pd Bin M. Nur, tempat dan tanggal lahir Desa Teungoh, 31 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Meureudu pada tanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Mrd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama Zulmahdi bin M. Nur.
2. Bahwa Almarhum Zulmahdi bin M. Nur, Umur 48 Tahun, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS), yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024 akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1118-KM-26032024-0002, dengan meninggalkan ahli warisnya:
 - 2.1. PEMOHON 1 (Abang Kandung/Pemohon I)
 - 2.2. PEMOHON 2 (Abang Kandung/Pemohon II)
 - 2.3. PEMOHON 3 (Adik Kandung/Pemohon III)
 - 2.4. PEMOHON 4 (Adik Kandung/Pemohon IV)
3. Bahwa ayah dari Almarhum Zulmahdi bin M. Nur yang bernama Muhammad Nur bin A. Rahman sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1998 dan Ibu dari Almarhum Zulmahdi bin M. Nur yang bernama Nyak Pocut binti M. Amin juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1995.
4. Bahwa semasa hidup Almarhum Zulmahdi bin M. Nur memiliki Tabungan Di Bank Aceh dan Tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai berikut :
 - 4.1. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000015-2 atas nama Zulmahdi;
 - 4.2. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0 atas nama Zulmahdi;
 - 4.3. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 atas nama Zulmahdi;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



- 4.4. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237 atas nama Zulmahdi;
5. maka oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk melakukan Penarikan Tabungan dari Nomor Rekening tersebut karena almarhum telah meninggal dunia.
6. Bahwa untuk keperluan tersebut, disyaratkan harus ada penetapan pengesahan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan meninggal dunia Almarhum Zulmahdi bin M. Nur pada tanggal 22 Maret 2024 akibat sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zulmahdi bin M. Nur adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Abang Kandung/Pemohon I)
 - 3.2. PEMOHON 2 (Abang Kandung/Pemohon II)
 - 3.3. PEMOHON 3 (Adik Kandung/Pemohon III)
 - 3.4. PEMOHON 4 (Adik Kandung/Pemohon IV)
4. Menunjuk Ahli Waris Sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan penarikan Tabungan pada Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening sebagai berikut :
 - 4.1. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000015-2 atas nama Zulmahdi;
 - 4.2. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0 atas nama Zulmahdi;
 - 4.3. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 atas nama Zulmahdi;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



4.4. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237 atas nama Zulmahdi;

5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1Bukti Surat :

1.1. Fotocopi E-Ktp atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

1.2. Fotocopi E-Ktp atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

1.3. Fotocopi E-Ktp atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

1.4. Fotocopi E-Ktp atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nazaruddin Nomor. 1108140111060095 tanggal 07 Januari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

1.6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tgk. Asnawi M. Nur Nomor. 1118070709090002 tanggal 15 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);

1.7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsul Bahri Nomor. 1118072604120011 tanggal 19 September 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);

1.8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Junaidi, S.Pd Nomor. 1108141103150006 tanggal 26 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

1.9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zulmahdi tanggal 26 Maret 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9);

1.10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Nur Nomor 401/040/SKM/2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teungoh Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10);

1.11. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nyak Pocut Nomor 401/041/SKM/2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teungoh Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11);

1.12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/042/TGH/2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teungoh Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12);

1.13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan Nomor Rekening 535-02.20.000015-2 atas nama Zulmahdi tanggal 05 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13);

1.14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0 atas nama Zulmahdi tanggal 04 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14);

1.15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 atas nama Zulmahdi tanggal 25 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.15);

1.16. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237 atas nama Zulmahdi tanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.16);

2Bukti Saksi :

2.1. Saksi 1, **Ramli, S.H bin A. Taleb**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Teungoh Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan dengan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur karena saksi adalah tetangga dengan keluarga besar para Pemohon;
- Bahwa, *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024, karena sakit ;
- Bahwa, ketika *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa, semasa hidup *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur belum pernah menikah;
- Bahwa, ayah kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur bernama Muhammad Nur bin A Rahman telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 1998 begitu juga dengan ibu kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur yang bernama Nyak Pocut binti M. Amin telah juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar pada tahun 1995;
- Bahwa, *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur ketika meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu PEMOHON

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



1 (Pemohon I), PEMOHON 2 (Pemohon II), PEMOHON 3 (Pemohon III) dan PEMOHON 4 (Pemohon IV);

- Bahwa, yang merawat merawat *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur ketika sakit adalah saudara-saudara kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk mengambil uang simpanan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur di Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000015-2, Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0, Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237;

2.2. Saksi 2, **Nazarullah bin Anwar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan dengan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur karena saksi adalah tetangga dengan keluarga besar para Pemohon;
- Bahwa, *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024, karena sakit ;
- Bahwa, ketika *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa, semasa hidup *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur belum pernah menikah;
- Bahwa, ayah kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur bernama Muhammad Nur bin A Rahman telah meninggal dunia

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



lebih dahulu sekitar pada tahun 1998 begitu juga dengan ibu kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur yang bernama Nyak Pocut binti M. Amin telah juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar pada tahun 1995;

- Bahwa, *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur ketika meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu PEMOHON 1 (Pemohon I), PEMOHON 2 (Pemohon II), PEMOHON 3 (Pemohon III) dan PEMOHON 4 (Pemohon IV);
- Bahwa, yang merawat merawat *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur ketika sakit adalah saudara-saudara kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon dan tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk mengambil uang simpanan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur di Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000015-2, Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0, Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ramli, S.H bin A. Taleb (Tetangga)** dan **Nazarullah bin Anwar (Tetangga)**

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon III) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad Nur bin A Rahman) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian dari *almarhum* Muhammad Nur bin A Rahman selaku ayah kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nyak Pocut binti M. Amin) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian dari Nyak Pocut binti M. Amin selaku ibu kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan ahli waris dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur yang dikeluarkan oleh aparat desa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan Nomor Rekening 535-02.20.000015-2 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan rekening atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan rekening atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan rekening atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan rekening atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur dan mengetahui secara pasti tentang kematian *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur memiliki tabungan baik pada Bank Aceh maupun Bank BSI dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk penarikan tabungan milik Almarhum Zulmahdi bin M. Nur pada :

1. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000015-2 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
3. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
4. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah saudara kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur dari hasil pernikahan *almarhum* Muhammad Nur bin A Rahman dengan *almarhumah* Nyak Pocut binti M. Amin selaku ayah kandung *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
2. Bahwa, orangtua dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur yang bernama *almarhum* Muhammad Nur bin A Rahman dengan *almarhumah* Nyak Pocut binti M. Amin lebih dahulu meninggal dunia daripada *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur
3. Bahwa, *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur dengan para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan saat meninggal hingga dimakamkan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur tetap beragama Islam;
4. Bahwa, *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur tidak pernah menikah hingga ia meninggal dunia;
5. Bahwa, Para Pemohon berhak menjadi ahli waris dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur dan dapat mengambil dana yang ditinggalkan *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur pada:

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000015-2 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
- 5.2. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
- 5.3. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;
- 5.4. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237 atas nama *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024 di KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan meninggal dunia *almarhum* Zulmahdi bin M. Nur pada tanggal 22 Maret 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Zulmahdi bin M. Nur adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------|-----------|----------------------------|
| 3.1. | PEMOHON 1 | (Abang Kandung/Pemohon I) |
| 3.2. | PEMOHON 2 | (Abang Kandung/Pemohon II) |
| 3.3. | PEMOHON 3 | (Adik Kandung/Pemohon III) |
| 3.4. | PEMOHON 4 | (Adik Kandung/Pemohon IV) |

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk Ahli Waris Sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan penarikan Tabungan pada Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening sebagai berikut :

4.1. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000015-2 atas nama Zulmahdi;

4.2. Tabungan Bank Aceh Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 535-02.20.000240-0 atas nama Zulmahdi;

4.3. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Trienggadeng dengan nomor Rekening 7172419113 atas nama Zulmahdi;

4.4. Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sigli dengan nomor Rekening 1054950237 atas nama Zulmahdi;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam pemeriksaan perkara tersebut dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dedy Afrizal, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Saleh Umar, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Afrizal, S.H.I.,M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	761.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/MS.Mrd